



PENETAPAN

Nomor 503/Pdt.P/2021/PN.Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan dari Pemohon ;

Sujoto, Tempat, tanggal lahir : Sleman, 28 November 1981, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Demangan, RT.002, RW.020, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tanggal 11 November 2021 Nomor 503/Pdt.P/2021/PN. Smn tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tanggal 09 November 2021;

Telah meneliti alat bukti surat surat yang diajukan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 09 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 November 2021 dalam Register Nomor 503/Pdt.P/2021/PN. Smn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Desember 2007 antara Pemohon dengan Krismiatur di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 522/09/XII/2007, tertanggal 10 Desember 2007 dan telah ada perubahan yang diketahui oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman tertanggal 08 September 2021;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak pertama yang bernama Abhirama Alvin Aryasatya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor : 0400/2009 tertanggal 08 September 2009;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama ayah yang semula di akta kelahiran anak Pemohon tertulis Sujatha menjadi Sujoto dengan alasan menyesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Ayah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ayah, Kartu Keluarga (KK) dan Buku Nikah;
4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama ayah dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Sujatha berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406/2009, tertanggal 08 September 2009 menjadi Sujoto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa permohonan ini Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak terdapat perubahan pada surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3404072411810006 atas nama Sujoto, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3404106212810001 atas nama Krismiatur, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 522/09/XII/2007 antara SUJATHA dengan KRISMIATUR, yang sudah ada perubahan nama Sujatha menjadi Sujoto pada tanggal 8 September 2021, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 6404/2009 atas nama ABHIRAMA ALVIN ARYASATYA, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga dengan nomor 3404073108210012 atas nama Sujoto sebagai Kepala Keluarga, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 17340/Dis/1988 atas nama Sujoto, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Foto Copy surat-surat bukti bertanda P-1 sampai P-6 tersebut diatas yang telah dibubuhkan materai cukup setelah diteliti dan diperiksa oleh Hakim dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata foto copy tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Jamiyo, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Demangan, RT.002, RW.020, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah dengan Krismiatur, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Abhirama Alvin Aryasatya dan Fitria Nur Shinta Quinn;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Abhirama Alvin Aryasatya yang sebelumnya ayah anak Pemohon bernama Sujatha dan akan dirubah menjadi Sujoto;
- Bahwa maksud perubahan tersebut agar sesuai dengan dokumen yang lain seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat keberatan dari keluarga dengan perubahan nama yang dimaksudkan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon;
Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Supomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Demangan, RT.002, RW.020, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sudah menikah dengan Krismiatun, dan dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Abhirama Alvin Aryasatya dan Fitria Nur Shinta Quinn;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak-anak Pemohon sudah memiliki akta kelahiran;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Abhirama Alvin Aryasatya yang sebelumnya ayah anak Pemohon bernama Sujatha dan akan dirubah menjadi Sujoto;
- Bahwa maksud perubahan tersebut agar sesuai dengan dokumen yang lain seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa tidak terdapat keberatan dari keluarga dengan perubahan nama yang dimaksudkan Pemohon sebagaimana dalam permohonan Pemohon;
Terhadap keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa – apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pengadilan Negeri akan berpedoman pada ketentuan UU R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan ditambah oleh UU R.I. No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk merubah nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6404/2009 tertanggal 08 September 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Pendaftaran Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, guna penyesuaian segala identitas, oleh karena itu agar nama Pemohon tidak ada kerancuan atau ketidaksesuaian dalam penulisan nama Pemohon dimasa yang akan datang, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3, P-4 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan Krismiatun dan dari pernikahan tersebut telah lahir anak pertama Pemohon yang bernama Abhirama Alvin Aryasatya dan selanjutnya anak pertama Pemohon tersebut telah pula mempunyai akta kelahiran, yang mana dalam akta kelahiran yang dimiliki oleh anak pertama Pemohon tersebut sebagaimana dalam bukti P-4 nama Pemohon sebagai ayah telah tertulis Sujatha;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1, P-3, P-5 dan P-6 telah ternyata nama Pemohon telah tertulis atas nama Sujoto;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan perubahan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak pemohon dari yang sebelumnya bernama Sujatha menjadi Sujoto dimaksudkan agar nama Pemohon terdapat kesatuan nama atau tidak terdapat perbedaan nama Pemohon di dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan identitas kependudukan lainnya yang Pemohon miliki seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di dapat fakta hukum bahwa akan perubahan nama Pemohon tersebut dari pihak keluarga juga tidak terdapat keberatan akan adanya perubahan nama tersebut;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 503/Pdt.P/2021/PN.Smn.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, agar tidak terjadi kesalahan dan demi kepastian hukum terhadap penulisan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon, telah ternyata permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan / penggantian tempat lahir tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku;

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama ayah pada akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Sujatha berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6406/2009, tertanggal 08 September 2009 menjadi Sujoto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Sleman pada hari ini Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 503/Pdt.P/2021/PN.Smn, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Sri Titi Udhani, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;



Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Sri Titi Udhani, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp60.000,00
3. Biaya Panggilan	0
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Juru Sumpah	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	<u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)